

Analisis Yuridis Perbandingan Terhadap Hukum Pidana Mati dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Zarda Alfia Hani¹, Hambali Thalib², Sutiawati³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: alfiahani0903@gmail.com

Abstract

Zarda Alfia Hani 04020210053 Supervised by Hambali Thalib as the Principal Supervisor and Sutiawati as the Co-Supervisor. This research aims to analyze the regulation of criminal offenses punishable by the death penalty and compare the formulation of the death penalty between the Penal Code under Law Number 1 of 1946 (Dutch Colonial Penal Code) and Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code (National Penal Code). This study employs a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. Legal data were collected through literature studies and analyzed qualitatively. The findings of this research indicate that the regulation of criminal offenses punishable by the death penalty in Indonesia is found in the Penal Code, the Narcotics Law, the Human Rights Law, the Corruption Crime Law, the Human Rights Court Law, and the Law on the Misuse of Firearms and Explosives. Furthermore, a comparison of the death penalty between the Dutch Colonial Penal Code and the National Penal Code of 2023 reveals a shift from the death penalty as a principal punishment to a death sentence with a probationary period and an alternative life imprisonment sentence. The comparison also includes differences in the legal basis, the formulation of the death penalty, the criteria for its application, and the procedures for its execution. This research recommends further studies on severe crimes that have not been explicitly regulated for the application of the death penalty.

Keywords: Comparison, Death Penalty, Criminal Offenses, Penal Code.

Abstrak:

Zarda Alfia Hani. 04020210053. Analisis Yuridis Perbandingan terhadap Hukum Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dibawah Bimbingan Hambali Thalib sebagai Ketua Pembimbing dan Sutiawati sebagai Anggota Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana yang diancam pidana mati serta perbandingan pengaturan rumusan pidana mati antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data hukum dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Mati berdasarkan hukum di Indonesia dapat dilihat pada KUHP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Penyalahgunaan Senjata Api dan Bahan Peledak. Serta, Perbandingan Pidana Mati dalam KUHP Kolonial Belanda dan KUHP Nasional 2023 menunjukkan pergeseran dari pidana pokok menjadi pidana mati dengan masa percobaan dan alternatif hukuman penjara seumur hidup, perbandingan dalam dasar hukum, rumusan pidana mati, kriteria penerapan pidana mati serta prosedur pelaksanaan pidana mati Penelitian ini merekomendasikan pengkajian lebih lanjut terhadap jenis kejahatan berat yang belum secara eksplisit diatur untuk dikenakan pidana mati. Kata Kunci: Perbandingan, Pidana Mati, Tindak Pidana, KUHP.

Kata Kunci: Perbandingan, Pidana Mati, Tindak Pidana, KUHP

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam negara hukum, berarti segala aspek kehidupan didalamnya harus tunduk pada segala produk hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini, negara dituntut mampu untuk menegakkan hukum dan mengesahkan demokrasi secara adil yang menunjukkan bahwa hukum berlaku setara bagi setiap individu ditambah dengan adanya keberadaan hukum yang mengikat sehingga harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat, serta adanya kepastian hukum yang jelas dan konsisten.²

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah sebagian dari semua hukum yang berlaku disuatu negara yang membentuk dasar-dasar dan peraturan untuk mengklasifikasikan perbuatan mana yang dilarang atau tidak boleh dilakukan beserta sanksi bagi yang melanggar berupa pidana tertentu, menentukan waktu dan kondisi apa yang dapat dikenakan pidana kepada mereka yang melanggar dan menentukan bagaimana cara pidana tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat kepada pelanggar peraturan.

Fungsi dari hukum pidana secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum yang berupa nyawa manusia, badan tubuh manusia, kehormatan seseorang, kemerdekaan seseorang dan harta benda seseorang. Yang masing-masing telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun tujuan dari hukum pidana yakni untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan, untuk mendidik dan memberikan arahan kepada seseorang yang sudah melanggar peraturan agar menjadi insan yang lebih baik, dengan tujuan utamanya ialah menjaga ketertiban masyarakat, menciptakan ketenangan, kesejahteraan dan perdamaian di lingkungan masyarakat.³ Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat secara umum dan khusus dari tindakan yang tidak menyenangkan akibat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² A. Dwi, "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum," Pascasarjana UMSU. [Online]. Available: <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>. Accessed: Sep. 13, 2024.

³ D. Endro, *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2013, p. 2.

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang, maka dari itu hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik karena di dalamnya mengatur kepentingan umum.

Sumber hukum pidana yang utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berperan sebagai induk dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi yang tentunya harus berdasar dari KUHP. Sumber hukum lainnya dari hukum pidana adalah yurisprudensi, hukum pidana internasional, ketentuan hukum pidana adat dan doktrin atau teori hukum dari seorang ahli hukum.⁴ Pengertian dari pidana mati sendiri adalah sebuah kebijakan hukum yang melegalkan suatu negara atau sistem hukum untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindakan kejahatan serius.⁵

Hukuman mati telah menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana di Indonesia sejak zaman kolonial. Dalam hal ini, UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi landasan utama yang mengatur pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Hukuman ini dianggap sebagai sanksi tertinggi bagi pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana dan pengkhianatan, serta mencerminkan pandangan masyarakat pada masa itu terhadap keadilan dan penegakan hukum. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan nilai-nilai sosial, muncul berbagai kritik terhadap penerapan hukuman mati. Banyak negara di dunia telah menghapuskan hukuman ini, baik secara *de jure* maupun *de facto*, dengan alasan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Di Indonesia, meskipun ada penolakan terhadap hukuman mati, pemerintah tetap mempertahankan praktik ini sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan berat, terutama di tengah meningkatnya kasus narkoba dan terorisme. Perubahan signifikan terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur hukum pidana baru. Undang-undang ini tidak hanya memperbarui ketentuan mengenai hukuman mati, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat yang lebih progresif dan memperhatikan aspek hak asasi manusia. Dalam UU baru ini, terdapat

⁴ A. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika, 2022, p. 29.

⁵ CNN Indonesia, "Dua Pelaku Mutilasi Mahasiswa UMY Divonis Mati," *CNN Indonesia*, Feb. 29, 2024. [Online]. Available: [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240229132551-12-1068752/dua-pelaku-mutilasimahasiswa-umy-divonis-hukumanmati#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Sleman%20menjatuhkan%20hukuman,Redho%20Tri%20Agustian%20\(20\)](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240229132551-12-1068752/dua-pelaku-mutilasimahasiswa-umy-divonis-hukumanmati#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Sleman%20menjatuhkan%20hukuman,Redho%20Tri%20Agustian%20(20)). Accessed: Feb. 28, 2024.

ketentuan yang memungkinkan terpidana hukuman mati untuk mendapatkan pengurangan hukuman menjadi penjara seumur hidup jika menunjukkan perilaku baik.

Proses penjatuhan pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 99 Ayat 3 yang mana terpidana akan ditembak mati dan apabila terpidana dalam keadaan hamil, maka proses penembakan dilakukan setelah terpidana melahirkan dan si bayi sudah tidak mengonsumsi air susu ibu, sebagaimana tercantum di dalam ayat 3.⁶ Pidana mati kini menjadi hukuman alternatif yang mempunyai kategori pidana tersendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bukan pidana pokok seperti dalam KUHP sebelumnya. Menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana khusus adalah pidana yang diperuntukkan bagi kasus-kasus ekstrem seperti tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme dan diterapkan sebagai upaya terakhir. Jalur alternatif ini bisa disebut sebagai *ultimum remedium*.

Indonesia, sebagai negara yang tetap menerapkan hukuman mati, berupaya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat dari hukuman mati, dengan tetap memperhatikan dan mematuhi konvensi hak asasi manusia internasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memungkinkan adanya reformasi terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia. Selain itu prosedur dan tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memiliki hubungan yang erat dalam pengaturan hukuman mati di Indonesia. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mati, memberikan pedoman bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru memperkenalkan pendekatan yang lebih humanis terhadap hukuman mati, termasuk ketentuan yang memungkinkan terpidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman menjadi penjara seumur hidup jika menunjukkan perilaku baik setelah menjalani sepuluh tahun penjara.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang merupakan hukum pidana lama, menjadi dasar hukum sebelum adanya perubahan signifikan dengan UU No. 1 Tahun 2023. UU No. 1 Tahun 1946 lebih menekankan pada penerapan hukuman mati tanpa adanya opsi rehabilitasi atau pengurangan hukuman, mencerminkan pendekatan yang lebih kaku dan tradisional dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan perbandingan antara UU No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 1 Tahun 1946. Hal ini bertujuan untuk memahami evolusi hukum pidana di Indonesia, dampaknya terhadap sistem peradilan, serta implikasi sosial dan moral dari penerapan hukuman mati dalam konteks hukum yang lebih modern dan berorientasi pada hak asasi manusia.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada mengenai perbandingan terhadap pidana mati dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Adapun pendekatan dalam penelitian ini dengan menelaah beberapa tulisan yang penulis baca untuk dijadikan sebagai landasan berfikir dalam mengurai problematika (kajian kepustakaan). Melakukan pendekatan masalah melalui Undang-Undang yang terdapat dalam KUHP lama dan KUHP baru.

Jenis data penelitian ini merupakan data sekunder dalam penelitian hukum, yaitu data yang dapat diakses dari jawaban penelusuran atau telaah pustaka terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkesinambungan dengan case atau bahan penelitian yang sering dikenal sebagai bahan hukum. Data Sekunder atau data kepustakaan atau disebut juga bahan hukum dalam penelitian hukum dengan persetujuan tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai kelompok literatur, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini ialah: Bahan hukum primer yakni Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang pembaharuan KUHP. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer seperti dokumen, karya tulis ilmiah, hukum islam, buku-buku ilmiah dan juga berbagai artikel-artikel dari beberapa media cetak maupun media massa yang secara utuh memiliki beberapa kaitan untuk pembahasan skripsi ini. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan berbagai penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: koran, jurnal, majalah, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, serta beberapa sumber-sumber lainnya yang memiliki keterkaitan pada pembahasan skripsi ini.

Pada penelitian ini tentunya perlu memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, sehingga metode pengumpulan data yang telah dimuat dengan metode kepustakaan mencakup beberapa hal, seperti: studi dokumen-dokumen hukum.

Metode ini dilakukan guna memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat melalui digital maupun non digital. Dalam analisa data perlu dilakukan secara kualitatif dan komparatif, analisis data itu dilakukan dengan menguraikan dan menjelaskan beberapa data dalam bentuk kalimat-kalimat yang telah disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang relevan. Selanjutnya, dilakukannya analisa komparatif dalam beberapa perspektif itu digunakan untuk menjawab isu-isu utama yang dibahas dalam penelitian tersebut. Jadi penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada saat penelitian ini dilakukan atau masalah yang sifatnya aktual untuk dibahas. Kemudian menjabarkan beberapa fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat kemudian diambil kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana yang Diancam dengan Pidana Mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Pidana mati adalah salah satu bentuk hukuman yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun kontroversial dan kerap memicu perdebatan, hukuman ini tetap diakomodasi dalam berbagai undang-undang dengan tujuan memberikan efek jera atas tindak pidana berat yang dianggap membahayakan masyarakat atau negara. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur berdasarkan prinsip kehati-hatian dan melalui proses hukum yang ketat untuk menjamin keadilan. Pidana mati pertama kali dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, yang kemudian diadopsi oleh Indonesia. Selain KUHP, sejumlah undang-undang khusus juga mencantumkan ancaman hukuman mati untuk berbagai jenis tindak pidana tertentu, seperti terorisme, narkoba, dan korupsi yang melibatkan kerugian negara dalam jumlah besar. Adapun Undang-Undang yang mencantumkan pidana mati sebagai berikut:

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHP merupakan kumpulan peraturan hukum pidana yang menjadi acuan utama dalam mengatur berbagai tindak pidana di Indonesia. Dalam KUHP, pidana mati diatur sebagai hukuman tertinggi untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap sangat serius. Hukuman mati diberlakukan dengan tujuan memberikan efek jera dan melindungi kepentingan umum dari ancaman serius. Adapun salah satu pasal yang mengatur pidana mati dalam KUHP adalah Pasal 104: Makar terhadap Kepala Negara Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa

siapa saja yang melakukan tindakan makar, yaitu upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau membahayakan keselamatan Presiden atau Wakil Presiden, dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukuman tertinggi.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah landasan hukum yang digunakan oleh negara Indonesia untuk mengatur, mencegah, dan menangani masalah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Narkotika di Indonesia dianggap sebagai ancaman serius karena dampaknya yang merusak generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, undang-undang ini memiliki ketentuan yang sangat tegas, termasuk penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan narkotika, terutama yang melibatkan produksi, distribusi, atau penyelundupan narkotika dalam jumlah besar atau yang mengakibatkan korban jiwa.

Dalam undang-undang ini, salah satu pasal dengan ancaman pidana mati dijelaskan secara rinci pada Pasal 113 Ayat (2): Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam Jumlah Besar Pasal ini mengatur ancaman pidana mati bagi pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika golongan I (seperti sabu, heroin, kokain, ekstasi, dll) dalam jumlah besar, melalui produksi, pengangkutan, atau penyelundupan. Jika seseorang terlibat dalam kegiatan memproduksi narkotika dalam jumlah besar, mengangkut narkotika tersebut dalam jumlah yang signifikan, atau menyelundupkan narkotika dalam jumlah besar, mereka dapat dijatuhi hukuman mati, terutama jika perbuatan tersebut membahayakan masyarakat dalam skala besar.

Penyalahgunaan narkotika golongan I dalam jumlah besar mengindikasikan adanya kegiatan terorganisir dan sindikat besar yang memiliki potensi merusak masyarakat dalam jangka panjang. Contoh penerapan pasal ini adalah apabila seseorang terlibat dalam produksi sabu dalam jumlah lebih dari 1 kilogram, atau menyelundupkan narkotika golongan I dengan jumlah besar ke Indonesia. Hal ini sangat berbahaya karena narkotika dalam jumlah besar dapat menyebabkan kerusakan yang sangat luas bagi kesehatan masyarakat, termasuk penyalahgunaan oleh pengguna dan peningkatan jumlah pecandu.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang bertujuan memperkuat upaya negara Indonesia dalam memberantas terorisme. Pemberantasan terorisme menjadi sangat penting mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh tindakan terorisme, yang tidak hanya mengancam keselamatan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas negara dan memicu ketakutan di kalangan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam undang-undang ini, diterapkan ancaman pidana mati bagi para pelaku terorisme yang melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sangat membahayakan, baik di dalam negeri maupun yang melibatkan kerja sama internasional. Dalam undang-undang ini, salah satu pasal dengan ancaman pidana mati dijelaskan pada Pasal 6: Menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan Tujuan Menciptakan Suasana Teror atau Rasa Takut di Masyarakat.

Pasal 6 mengatur bahwa siapa saja yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan menciptakan suasana teror atau ketakutan di masyarakat dapat dikenai pidana mati. Kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksud mencakup segala bentuk aksi fisik yang menyebabkan kerusakan fisik atau mental, seperti pembunuhan, penganiayaan, perusakan, atau bahkan ancaman bom yang dapat menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat.

Contoh tindakan yang bisa dikenakan pidana mati berdasarkan pasal ini adalah jika pelaku melakukan pengeboman di tempat publik, seperti pasar, tempat ibadah, atau fasilitas umum lainnya, dengan tujuan untuk menciptakan rasa takut dan ketegangan sosial. Tindakan seperti ini bertujuan untuk mengguncang ketenangan masyarakat dan menunjukkan kekuatan atau pengaruh dari kelompok teroris. Dengan memberikan ancaman pidana mati, negara ingin memberikan sinyal yang sangat tegas terhadap tindak kekerasan yang merusak kedamaian dan stabilitas negara.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu regulasi penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi, yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)

karena dampaknya yang merusak seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi berpotensi menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik, serta memperburuk kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai pemberantasan korupsi dan menerapkan ancaman pidana mati dalam kondisi tertentu yang sangat berat dan merugikan negara, seperti pada pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dalam keadaan darurat.

Salah satu pasal yang mengatur ancaman pidana mati dalam undang-undang ini adalah Pasal 2 Ayat (2) yang secara khusus menyebutkan pemberian pidana mati bagi pelaku korupsi yang terjadi dalam keadaan darurat, seperti bencana alam, krisis moneter, atau situasi yang sangat memengaruhi stabilitas negara. Keadaan darurat ini bisa berupa bencana alam besar yang menyebabkan kerusakan parah di seluruh wilayah, krisis moneter yang menghancurkan perekonomian negara, atau kondisi tertentu yang mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Dalam kondisi seperti ini, segala bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau pihak yang memiliki kekuasaan dianggap sebagai kejahatan yang sangat berat karena dapat memperburuk keadaan dan memperpanjang penderitaan rakyat yang sedang mengalami kesulitan.

Korupsi yang terjadi dalam keadaan darurat memiliki dampak yang sangat besar terhadap kestabilan negara. Dalam situasi darurat, negara membutuhkan sumber daya yang cukup dan tepat waktu untuk menangani keadaan yang sedang berlangsung. Ketika sumber daya tersebut diselewengkan atau digunakan untuk kepentingan pribadi, maka bukan hanya ekonomi negara yang akan terdampak, tetapi juga dampak sosial yang lebih luas, termasuk penurunan kualitas hidup masyarakat, berkurangnya pelayanan publik yang esensial, serta meningkatnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan aparat negara.

Korupsi dalam kondisi seperti ini bahkan dapat berakibat fatal, memperburuk penderitaan rakyat yang sedang membutuhkan bantuan. Dalam situasi bencana alam, misalnya, jika bantuan yang diberikan tidak sampai kepada korban karena diselewengkan, korban akan semakin menderita, yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka kematian, memperpanjang masa pemulihan, dan menghambat proses rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, Pasal 2 Ayat (2) dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ancaman pidana mati untuk

memberikan efek jera yang maksimal, agar para pelaku tindak pidana korupsi di dalam situasi darurat dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu langkah signifikan Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menangani kejahatan-kejahatan yang sangat serius, terutama yang melibatkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan akuntabilitas bagi pelaku kejahatan besar yang telah menyebabkan penderitaan luar biasa bagi individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, ancaman pidana mati diatur untuk pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia yang merusak nilai-nilai kemanusiaan dan menyebabkan kerusakan besar dalam masyarakat. Pidana mati dianggap sebagai hukuman yang layak bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan yang sangat mengerikan ini.

Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur hukuman pidana mati bagi mereka yang melakukan kejahatan sistematis terhadap populasi sipil. Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan secara terorganisir dan dalam skala besar terhadap kelompok sipil, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan perbudakan. Kejahatan-kejahatan ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia karena bertujuan untuk menghancurkan kehidupan individu atau kelompok dalam masyarakat secara menyeluruh.

Contoh konkret dari kejahatan sistematis terhadap populasi sipil adalah pembantaian massal yang dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti untuk menekan atau menghilangkan kelompok etnis atau politik tertentu. Penyiksaan terhadap individu atau kelompok sipil, misalnya penyiksaan terhadap tahanan atau warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik, juga termasuk dalam kategori ini. Selain itu, perbudakan atau pemaksaan individu untuk bekerja tanpa upah, atau dalam kondisi yang sangat buruk dan tanpa hak dasar, adalah contoh lain dari pelanggaran sistematis terhadap hak-hak sipil yang tercantum dalam pasal ini.

B. Perbandingan Pengaturan Rumusan Pidana Mati antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Perbandingan pengaturan rumusan pidana mati antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kolonial Belanda dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menunjukkan perubahan signifikan dalam pendekatan hukum pidana di Indonesia. Berikut uraian mengenai perbandingan tersebut:

1. Dasar Hukum dan Pendekatan dalam Pengaturan Pidana Mati KUHP Kolonial Belanda yang mulai diberlakukan di Indonesia pada masa penjajahan tahun 1918 didasarkan pada prinsip hukum pidana Belanda, dengan pendekatan yang sangat represif. Dalam sistem ini, hukuman mati menjadi salah satu bentuk pidana pokok yang diberikan untuk berbagai tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, pengkhianatan terhadap negara, atau kejahatan luar biasa lainnya.

Pendekatan hukum ini dirancang untuk menjaga ketertiban masyarakat dengan menegakkan hukum secara tegas dan memberikan efek jera maksimal kepada pelaku. Sistem hukum pidana ini tidak memberikan ruang bagi rehabilitasi atau pemulihan bagi pelaku, melainkan fokus sepenuhnya pada penghukuman dan penghapusan ancaman terhadap stabilitas sosial. Pendekatan tersebut mengedepankan ketegasan hukum tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, atau peluang perubahan perilaku dari pelaku. Hukuman mati dalam KUHP Kolonial bersifat final, tanpa adanya konsep masa percobaan atau mekanisme pengurangan hukuman setelah dijatuhkan.

Sebaliknya, KUHP Nasional yang disahkan pada tahun 2023 melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 merepresentasikan reformasi besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan dalam KUHP ini lebih humanis, modern, dan berorientasi pada rehabilitasi. Hukuman mati dalam KUHP Nasional diatur sebagai pidana khusus, yang hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat serius, seperti terorisme yang mengakibatkan korban jiwa, kejahatan narkoba dalam skala besar, dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, seperti genosida. Selain itu, KUHP baru memperkenalkan konsep masa percobaan selama sepuluh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100, yang memberikan ruang bagi terpidana untuk menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku. Jika selama

masa percobaan terpidana menunjukkan perilaku baik, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mempertimbangkan rekomendasi Mahkamah Agung. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa penghukuman tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Lebih jauh lagi, KUHP Nasional juga memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penerapan hukuman mati. Misalnya, perempuan yang sedang hamil, ibu menyusui, atau individu dengan gangguan jiwa tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Pendekatan ini selaras dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan upaya untuk mengimbangi penegakan hukum yang tegas dengan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Reformasi ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif yang diwarisi dari era kolonial menuju pendekatan hukum pidana yang lebih progresif, humanis, dan berkeadilan.

2. Rumusan Pidana Mati dalam KUHP Kolonial Belanda dan KUHP Nasional

Dalam sistem hukum pidana yang diatur oleh KUHP Kolonial Belanda, pidana mati bersifat final dan tidak memberikan ruang bagi rehabilitasi atau perubahan hukuman setelah dijatuhkan. Ketika seseorang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, eksekusi dilaksanakan segera setelah proses hukum selesai, tanpa adanya masa percobaan atau mekanisme pengkajian ulang. Pendekatan ini mencerminkan karakter hukum pidana yang represif pada masa itu, di mana fokus utama adalah pada penghukuman pelaku untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat secara cepat dan tegas. Tidak ada pertimbangan terkait perilaku pelaku setelah putusan dijatuhkan, apalagi peluang untuk memperbaiki diri atau menunjukkan penyesalan. Hukuman mati dalam sistem ini dianggap sebagai bentuk sanksi puncak untuk kejahatan berat, dengan sifat yang tidak fleksibel dan menutup kemungkinan pemulihan.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru yang lebih progresif dan humanis dalam pengaturan pidana mati. Melalui Pasal 100, KUHP baru memperkenalkan konsep masa percobaan selama sepuluh tahun sebelum hukuman mati dilaksanakan. Selama masa percobaan ini, terpidana diberikan kesempatan

untuk menunjukkan penyesalan yang mendalam, perilaku baik, dan potensi untuk direhabilitasi.

Jika terpidana berhasil menunjukkan perubahan yang signifikan selama masa percobaan, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden, dengan pertimbangan rekomendasi dari Mahkamah Agung. Mekanisme ini tidak hanya memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap penghormatan hak asasi manusia. Rumusan dalam KUHP baru ini menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dari pendekatan yang semata-mata menghukum menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif. Hukuman mati tidak lagi dipandang sebagai sanksi mutlak dan final, melainkan sebagai pidana khusus yang hanya dilaksanakan jika pelaku gagal menunjukkan upaya perbaikan.

Pendekatan ini mencerminkan filosofi modern dalam hukum pidana, yang menekankan pada keseimbangan antara keadilan, perlindungan masyarakat, dan pengakuan terhadap potensi perubahan pada individu yang bersalah. Dengan demikian, KUHP Nasional menunjukkan langkah maju dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, mengintegrasikan prinsip kemanusiaan tanpa mengurangi ketegasan dalam menindak kejahatan berat.

3. Kriteria Penerapan Pidana Mati dalam KUHP Kolonial Belanda dan KUHP Nasional

Dalam KUHP Kolonial Belanda, kriteria penerapan pidana mati mencakup berbagai kejahatan berat dengan cakupan yang sangat luas. Hukuman mati dapat dijatuhkan untuk tindak pidana seperti pembunuhan berencana, pengkhianatan terhadap negara, atau kejahatan-kejahatan lain yang dianggap membahayakan stabilitas sosial dan politik. Pendekatan ini tidak memberikan banyak ruang untuk mempertimbangkan faktor-faktor personal dari pelaku, seperti latar belakang sosial, usia, atau kondisi psikologis. Kriteria penerapannya bersifat seragam dan represif, bertujuan untuk memberikan efek jera yang maksimal tanpa memedulikan keadaan individu pelaku. Hal ini mencerminkan sistem hukum pada masa itu yang lebih berfokus pada penghukuman dan perlindungan masyarakat daripada aspek rehabilitasi atau kemanusiaan.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur kriteria penerapan pidana mati secara lebih selektif dan humanis. Dalam

KUHP baru, pidana mati hanya dapat dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius, seperti terorisme, pelanggaran hak asasi manusia berat, serta produksi atau distribusi narkoba dalam jumlah besar yang berdampak luas pada masyarakat. Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa pidana mati hanya diberikan dalam kasus yang benar-benar ekstrem dan melibatkan ancaman nyata terhadap keamanan nasional atau keselamatan publik.

Selain itu, KUHP baru juga memperkenalkan berbagai pertimbangan yang menunjukkan perhatian terhadap aspek kemanusiaan. Misalnya, pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada perempuan yang sedang hamil atau menyusui, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP baru. Begitu pula, individu yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dikenakan hukuman mati. Ketentuan ini mencerminkan komitmen terhadap perlindungan kelompok rentan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, meskipun dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan berat.

Dengan pendekatan yang lebih selektif ini, KUHP Nasional menunjukkan pergeseran dari sistem hukum yang seragam dan kaku menuju sistem yang lebih adaptif terhadap kondisi pelaku dan konteks tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi perlindungan hak-hak dasar manusia, menjadikan sistem hukum Indonesia lebih sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan global.

4. Prosedur Pelaksanaan Pidana Mati dalam KUHP Kolonial Belanda dan KUHP Nasional

Prosedur pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Kolonial Belanda diatur dalam Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 bersifat kaku, langsung, dan tidak memberikan ruang bagi terpidana untuk mengajukan grasi atau upaya hukum lain setelah putusan dijatuhkan. Ketika pengadilan menjatuhkan hukuman mati, eksekusi dilakukan segera setelah proses hukum selesai tanpa mempertimbangkan peluang rehabilitasi, penyesalan, atau perubahan perilaku pelaku. Pendekatan ini mencerminkan sifat represif hukum pidana pada masa itu, di mana hukuman mati dianggap sebagai akhir dari proses hukum, tanpa adanya upaya untuk meninjau kembali kondisi terpidana atau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi pelaksanaan hukuman. Prosedur pelaksanaan eksekusi dilakukan tanpa

mempertimbangkan aspek kemanusiaan, sehingga sering kali menimbulkan kritik, terutama dalam konteks perlakuan terhadap hak asasi manusia.

Sebaliknya, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan pengaturan yang lebih terperinci, transparan, dan humanis terkait prosedur pelaksanaan hukuman mati. Dalam KUHP baru, sebelum eksekusi dilakukan, terpidana memiliki hak untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Jika permohonan grasi ditolak, barulah eksekusi dapat dilakukan, namun dengan prosedur yang sangat hati-hati dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Pelaksanaan hukuman mati harus dilakukan di tempat yang tertutup dan tidak di muka umum, dengan tujuan menjaga martabat terpidana, keluarga korban, dan masyarakat luas. Selain itu, pelaksanaan hukuman ini wajib dilakukan oleh aparat yang berwenang dengan metode yang telah diatur, sehingga tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan bagi terpidana.

Perubahan ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia, di mana hukuman mati tidak lagi dianggap sebagai bentuk penghukuman yang sepenuhnya bersifat final, melainkan dilihat sebagai langkah terakhir yang harus ditempuh setelah semua upaya hukum dan evaluasi atas perilaku terpidana dilakukan. Dengan memberikan ruang untuk pengajuan grasi dan memastikan bahwa eksekusi dilakukan secara manusiawi, KUHP baru tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia. Prosedur ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif untuk pelaku kejahatan berat dan keadilan restoratif yang memberikan peluang bagi terpidana untuk memperbaiki diri selama masa penantian eksekusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Mati berdasarkan hukum di Indonesia dapat dilihat pada KUHP, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Penyalahgunaan Senjata Api dan Bahan Peledak. Perbandingan Pidana Mati dalam KUHP Kolonial Belanda dan KUHP Nasional 2023 menunjukkan pergeseran dari pidana pokok menjadi pidana mati dengan masa percobaan dan alternatif hukuman penjara seumur hidup. Perbandingan lainnya terdapat pada dasar

hukum, rumusan pidana mati, kriteria penerapan pidana mati serta prosedur pelaksanaan pidana mati.

Perlunya evaluasi terhadap beberapa tindak pidana dengan jenis kejahatan berat seperti Kejahatan terhadap Lingkungan yang belum secara eksplisit diatur untuk dikenakan pidana mati, meskipun dampak kejahatannya sangat besar terhadap masyarakat. Perlunya pengkajian lebih lanjut terhadap kriteria penerapan pidana mati dan prosedur pelaksanaan pidana mati secara spesifik

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- [1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [2] A. Dwi, "Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum," Pascasarjana UMSU. [Online]. Available: <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/>. Accessed: Sep. 13, 2024.
- [3] D. Endro, *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2013, p. 2.
- [4] A. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika, 2022, p. 29.
- [5] CNN Indonesia, "Dua Pelaku Mutilasi Mahasiswa UMY Divonis Mati," *CNN Indonesia*, Feb. 29, 2024. [Online]. Available: [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240229132551-12-1068752/dua-pelaku-mutilasimahasiswa-umy-divonis-hukumanmati#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Sleman%20menjatuhkan%20hukuman,Redho%20Tri%20Agustian%20\(20\)](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240229132551-12-1068752/dua-pelaku-mutilasimahasiswa-umy-divonis-hukumanmati#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Sleman%20menjatuhkan%20hukuman,Redho%20Tri%20Agustian%20(20).). Accessed: Feb. 28, 2024.
- [6] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*.